

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakta membuktikan bahwa aksi kekerasan pada anak sering terjadi dan menjadi salah satu peristiwa menarik perhatian di berbagai kalangan, baik salurah televisi Nasional maupun Swasta yang mulai menyiarkan program-program tentang kejahatan secara fulgar seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang terdekat korban, kasus sodomi, aksi jual bali anak untuk dieksploitasi tenaga kerja mulai dari seks komersial hingga pembunuhan.² Saat ini hampir seluruh media tengah membahas kekerasan dan penganiyaan yang terjadi pada anak, berbagai jenis kekerasan yang menimpa pada anak, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, mental maupun ferbal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 yang berbunyi: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 122

perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”.³

Maraknya kasus kekerasan pada anak tentunya akan memicu trauma pada anak, kondisi ini sangatlah memprihatinkan. Salah satunya didaerah Kabupaten Blitar dengan jumlah penduduk yang hampir menembus 1.223.745 jiwa, Oleh karena itu pemerintah langsung mengambil tindakan dengan mendirikan lembaga khusus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak. Salah satu lembaga perlindungan yang ada di Kabupaten Blitar adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mempunyai tugas untuk memberi wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga yang memberikan pelayanan dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta memberikan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis tindak kekerasan dan diskriminasi, termasuk perdagangan anak, pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan,

³ *Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 2

pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Tujuan utama dari P2TP2A yaitu untuk memberikan kontribusi kepada khususnya perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender. Sedangkan tujuan umum dari P2TP2A itu sendiri yaitu untuk Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan cara memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan gender.⁴ Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Blitar mempunyai beberapa upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan baik perempuan maupun anak. Layanan yang diberikan oleh P2TP2A diantaranya layanan penanganan pengaduan, layanan medis, layanan medikolegal, layanan psikologi, layanan penanganan bantuan hukum, layanan tokoh agama, layanan pemulangan/reintegrasi, layanan home visit dan layanan tempat aman (*shelter*).⁵

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pada Ayat 2

⁴ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Panduan Pemantapan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)* (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2005), hal. 15-19

⁵ Brosur P2TP2A Kota Blitar

menyebutkan bahwa perlingungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melingungi anak dari hak-haknya agar tetap hidup, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ruang Lingkup Hak-hak Korban diantara lain:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, mendapat nasihat hukum.
3. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.⁷

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. sebagai titipan yang nantinya akan menjadi generasi muda penerus bangsa, meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional yang memerlukan perlindungan dan pembiaanaan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik

⁶ Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat 1

fisik maupun mental. Dari segala bentuk kekerasan yang dapat merusak hak-hak anak yang harus dihapuskan tanpa terkecuali. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan diri dari kekerasan yang dilakukan orang lain maupun dari anggota keluarganya sendiri.

Sedangkan pengertian anak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 anak adalah titipan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi muda penerus perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapatkan jaminan pemenuhan dan penghormatan atas hak-hak dan kesepakatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara wajar dan layak sesuai usia dan kematangannya.⁸ Oleh karena itu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 menurkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab penuh dalam menyediakan fasilitas dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan melalui keputusan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 P2TP2A dibentuk, untuk itu sebagai wujud peraturan Kabupaten Blitar yang menjadi lokasi penelitian ini melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang beralamat di Jl.A. Yani No.9 Kota Blitar.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga Negara tanpa terkecuali, baik pelaku atau korban. Karena jika terjadi suatu tindak pidana korban merupakan pihak yang paling dirugikan, baik dari segi fisik, tertekan secara mental, kekerasan seksual, pedofilia, pernikahan dibawah umur, perdagangan dan penelantaran anak dan masih banyak lagi. Permasalahannya adalah sejauh mana lembaga P2TP2A dalam mengapresiasi terhadap fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Blitar. Disinilah ketertarikan penulis untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana lembaga P2TP2A Kabupaten Blitar dalam memberikan jaminan perlindungan kepada anak dibawah umur sebagai korban tindak kekerasan. Sebagaimana yang kita tahu telah ditetapkannya Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemeliharaan Hak Anak, sehingga diharapkan permasalahan dalam kasus kejahatan pada anak ini dapat berkurang seiring penambahan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta munculnya lembaga-lembaga perlindungan anak sebagai subjek yang menjalankan peran dan fungsi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan mengangkat judul ***“Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Child***

Abuse) (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran P2TP2A Kabupaten Blitar dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga pasca pemberlakuan Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020?
2. Bagaimana penanganan P2TP2A dalam menghadapi kasus kekerasan menurut UUD Perlindungan Anak?
3. Bagaimana penanganan kasus kekerasan anak dalam keluarga menurut perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran P2TP2A Kabupaten Blitar dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan dalam keluarga pasca pemberlakuan Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui cara penanganan P2TP2A dalam menghadapi kasus kekerasan menurut UUD Perlindungan Anak.

3. Untuk mengetahui cara penanganan kasus kekerasan anak dalam keluarga menurut perspektif hukum islam.

D. Mantaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai peran dan fungsi maupun bentuk perlindungan dari lembaga P2TP2A Kabupaten Blitar bagi anak dibawah umur sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi sumbangsih terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi dimasyarakat saat ini, dan juga dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya terutama yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan penelitian ini dapat

- meningkatkan ilmu pengetahuan pembaca, terkhusus kepada masyarakat Kabupaten Blitar terkait hukum pidana. Selain bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Ilmu Hukum hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan koreksi diberbagai kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum islam serta pengembangan teknologi untuk masa depan.
- b. Kepada para penegak hukum yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan dalam keluarga (*Child Abuse*) sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal serta professional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah judul ini antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (*Child Abuse*) (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Blitar)”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. P2TP2A merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan peningkatan keterampilan serta kegiatan lainnya.

Fungsi P2TP2A adalah:⁹

- 1) Pusat Informasi bagi perempuan dan anak
 - 2) Pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpenting adalah layanan pengaduan, layanan kesehatan awal, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendampingan hukum, rumah singgah, pemulangan dan reintegrasi sosial.
 - 3) Pusat pemberdayaan perempuan dan anak
- b. KDRT adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran,

⁹ Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak dan hebat serta cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul sebuah perasaan yang diekspresikan dengan rasa emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari tindakan atau perasaan tersebut.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (*Child Abuse*) (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Blitar)” yang nantinya akan menjelaskan tentang upaya dan pencegahan serta penanganan dari lembaga P2TP2A dalam menjalankan tugasnya mengenai kekerasan pada anak berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁰ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hal. 51

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, yang memuat Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi Pengertian Upaya, Pengertian Keluarga Tinjauan Mengenai Pengertian P2TP2A dan Penelitian Terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat Metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini berisi tentang beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian dengan maksimal. Yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pencegahan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, adalah paparan hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data kasus anak korban kekerasan dalam keluarga (Child Abuse) Kabupaten Blitar yang berisi tentang upaya P2TP2A perlindungan dan penanganan kasus kekerasan pada anak yang disajikan sesuai dengan fokus dalam penelitian dan merupakan hasil analisis data dari penelitian.

Bab *Kelima*, pembahasan, yang berisi tentang bagaimana upaya P2TP2A dalam melindungi anak korban kekerasan dalam keluarga,

serta bagaimana menghadapi kasus kekerasan anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak.

Bab *Keenam*, Penutup. Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua yang telah tertera dari bab satu sampai lima sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran yang bersifat membangun dari hasil penelitian ini.